

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur mengenai Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Tiyuh Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Tiyuh Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Tiyuh Setiap Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7);

24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 68);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepala Tiyuh antar waktu adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih melalui Musyawarah Tiyuh.
10. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepala Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepala Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Juru Tulis Tiyuh adalah pemimpin sekretariat Tiyuh dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Tiyuh dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Kepala urusan adalah unsur staf pembantu Juru Tulis Tiyuh bidang pemerintahan Tiyuh.
13. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh sebagai satuan tugas wilayah disebut Kepala Suku.
14. Pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh sebagai pelaksana tugas operasional disebut Kepala Seksi.
15. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
16. Peraturan Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
17. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Tiyuh yang di transfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah Dana Alokasi Khusus.
21. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
22. Kelompok penyelenggaraan pemerintahan adalah klasifikasi kelompok belanja dari belanja tiyuh.
23. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh setiap bulan yang dianggarkan dalam APBTiyuh yang bersumber dari ADD.

24. Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah tambahan penghasilan selain SILTAP yang diberikan kepada KepalaTiyuh dan Perangkat Tiyuh karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBTiyuh;
25. Operasional Pemerintah Tiyuh adalah belanja tiyuh dari kelompok penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dalam kegiatan operasional perkantoran berupa belanja barang dan jasa serta belanja modal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. belanja pemerintah tiyuh dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan tiyuh yang terdiri dari kegiatan dan belanja sebagai berikut :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah tiyuh yang merupakan jenis belanja pegawai terdiri dari :
 - a) SILTAP; dan
 - b) Tunjangan.
 2. Operasional pemerintah tiyuh yang merupakan Operasional perkantoran terdiri dari :
 - a) Belanja Barang dan Jasa; dan
 - b) Belanja Modal.
- b. SILTAP, tunjangan dan operasional yang diberikan kepada Pemerintah Tiyuh dianggarkan dalam APBT.
- c. SILTAP, tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud huruf a merupakan bagian dari paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja tiyuh yang digunakan untuk :
 - a. SILTAP dan tunjangan Kepala tiyuh dan perangkat tiyuh;
 - b. Operasional pemerintah tiyuh;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh; dan
 - d. Insentif rukun tetangga.

BAB III

SILTAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PEMERINTAH TIYUH

Bagian Pertama SILTAP

Pasal 3

Alokasi, perhitungan, dan besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 huruf (a) adalah :

- a. Alokasi SILTAP selama 1 tahun adalah :
 1. maksimal 30% (tiga puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 2. maksimal 40% (empat puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 3. maksimal 50% (lima puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); dan

4. maksimal 60% (empat puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b. Perhitungan besaran SILTAP untuk pemerintah tiyuh adalah adalah:
 1. Kepala Tiyuh diberikan SILTAP perbulan sesuai dengan rerata ADD;
 2. Juru Tulis Tiyuh diberikan SILTAP paling sedikit 70% dari SILTAP Kepala Tiyuh perbulan; dan
 3. Perangkat Tiyuh selain Juru Tulis Tiyuh paling sedikit 50% dari SILTAP Kepala Tiyuh perbulan.
- c. Besaran SILTAP untuk Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh setiap bulannya sebagai berikut:
 1. SILTAP Kepala Tiyuh sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 2. SILTAP Juru Tulis Tiyuh sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 3. SILTAP Kepala Urusan Tiyuh sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Ribu Lima Puluh Ribu Rupiah);
 4. SILTAP Kepala Suku sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 5. SILTAP Kepala Seksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- d. Juru tulis tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah juru Tulis Tiyuh yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh

Pasal 4

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan tiyuh.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tunjangan jabatan.
- (3) Perhitungan besaran tunjangan jabatan adalah:
 - a. Kepala Tiyuh diberikan tunjangan perbulan paling banyak 10% dari SILTAP Kepala Tiyuh perbulan;
 - b. Juru Tulis Tiyuh diberikan tunjangan perbulan paling banyak 70% dari tunjangan Kepala Tiyuh perbulan;
 - c. Kepala Urusan diberikan tunjangan perbulan paling banyak 32,5% dari tunjangan Kepala Tiyuh perbulan;
 - d. Kepala Suku diberikan tunjangan perbulan paling banyak 30% dari tunjangan Kepala Tiyuh perbulan;
 - e. Kepala Seksi diberikan tunjangan perbulan paling banyak 25% dari tunjangan Kepala Tiyuh perbulan.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulannya adalah sebagai berikut :
 - a. tunjangan jabatan Kepala Tiyuh sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. tunjangan jabatan Juru Tulis Tiyuh sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - c. tunjangan Kepala Urusan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - d. tunjangan Kepala Suku sebesar Rp. 55.000,- (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
 - e. tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Juru Tulis Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Juru Tulis Tiyuh yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tunjangan kesehatan kepala tiyuh dan perangkat tiyuh berupa iuran kepesertaan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bagian Ketiga
Operasional Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh

Pasal 5

Selain diberikan SILTAP dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4), Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang merupakan pemerintah tiyuh dapat diberikan operasional dalam bentuk kegiatan operasional perkantoran setiap tahunnya paling banyak 5% dari total belanja tiyuh kelompok penyelenggaraan pemerintahan tiyuh.

BAB IV

SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALO TIYUH
SERTA PERANGKAT TIYUH YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
DARI JABATANNYA

Bagian Pertama
SILTAP

Pasal 6

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 7

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

BAB V

PEMBERIAN SILTAP DAN TUNJANGAN

Pasal 8

SILTAP dan Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, diberikan sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008